

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk No. 1096/Pdt.G/2024/PA yang mengabulkan izin poligami didasarkan pada alasan pemohon memiliki libido yang tinggi, ketakutan pemohon jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang agama (zina), adanya persetujuan formal dari istri pertama, serta pemenuhan jaminan nafkah finansial dan pernyataan kesanggupan berlaku adil, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif *justice as fairness* dan cenderung menitikberatkan pada keadilan prosedural-formal semata. Berdasarkan *Prinsip Kebebasan Dasar yang Setara*, Hakim menerima persetujuan istri pertama sebagai bentuk pemenuhan syarat administratif peradilan. Namun, hakim tidak menguji lebih dalam tentang aspek kebebasan otonom yang substantif. Alasan ketidakcukupan biologis yang berpusat pada libido suami berpotensi menciptakan subordinasi yang mereduksi hak dasar istri atas kesetaraan kedudukan dalam mengambil keputusan secara otonom.
2. Secara normatif Undang-Undang, alasan ketidakcukupan terhadap pelayanan biologis istri tidak diatur dan tidak termasuk dalam alasan alternatif pengajuan izin poligami yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

maupun KHI. Terjadi konflik norma antara hukum tertulis dengan putusan pengadilan. Namun, alasan ketidakpuasan biologis tersebut menjadi dasar hukum yang sah dan mengikat secara hukum dalam perkara ini melalui penafsiran hakim yang memasukkannya ke dalam frasa "*istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*". Berdasarkan teori Hans Kelsen mengenai keputusan yudisial dan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi), putusan yang telah menjadi (*res judicata*) memberikan legitimasi yuridis, sehingga ketentuan hukum tertulis yang bertentangan dikesampingkan demi kepastian hukum atas produk hukum yang dihasilkan.

B. SARAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan izin poligami mungkin disarankan tidak hanya berfokus pada terpenuhinya syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan secara lebih substantif. Barangkali hakim perlu memperhatikan secara lebih mendalam kondisi persetujuan istri pertama, termasuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar dan tanpa tekanan.
2. Saran penulis bagi peneliti hukum selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian dan penelitian lanjutan mengenai *ratio decidendi* hakim dalam perkara izin poligami, khususnya terkait alasan-alasan

yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang seperti faktor ketidacukupan biologis dan juga terkait konflik norma. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda, misalnya pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*) untuk melihat dampak psikologis dan sosial dari putusan tersebut terhadap istri pertama dan anak-anak.